



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Depi Paujiah binti Agus Zaenal M, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati RT. 003 RW. 006 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agun Kamaludin S.H.I**, Advokat pada Kantor Hukum "A. Kamaludin & Partners", beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani, No.26, Karangpawitan, Karawang, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017, lalu memberikan Kuasa Substitusi kepada **Siti Mariam, SH**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Wahyudin bin Kanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, RT. 003 RW.006, Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 14 November 2002, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/49/XI/2002 tanggal 14 November 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Annisa Nurul Ikrima umur 12 tahun, 2. Nyimas Allisa Mutaqin umur 1 tahun 1 tahun dalam pemeliharaan bersama;
3. Bahwa sejak tanggal 04 Februari 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu Penggugat yang memenuhinya meskipun hanya semampunya Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering bermain perempuan di belakang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal tersebut sering kali menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan terkadang Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan setiap Penggugat memintakan nafkah wajib kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikannya, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih dalam satu identitas yang sama;

Hlm. 2 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat hanyalah manusia biasa dan telah mempertimbangkan sehingga semenjak itu sudah berpisah tempat tinggal, bahwa dengan demikian maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat bercerai dan hal tersebut sudah di bicarakan dengan keluarga ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT(Depi Paujiah binti Agus Zaenal M)**;
2. Menjatuhkan talak **TERGUGAT (Wahyudin bin Kanding)** terhadap **PENGUGAT(Depi Paujiah binti Agus Zaenal M)**;
3. **Membebaskan** biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis telah berusaha manesehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan ke dalam pokok perkara. Untuk itu, majelis telah menetapkan mediator bernama: Drs. HM Fadjri Rifai dengan Penetapan Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 30-03-2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 13 April 2017, Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hlm. 3 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 13-04-2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya disebabkan telah rukun kembali. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa, perkara a *quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka, majelis berpendapat bahwa, perkara ini telah karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 4 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Ckr dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Anshori, S.H.,M.H. sebagai ketua sidang serta Hj. Asmawati, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I. sebagai masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Asmawati, S.H.,M.H.

Drs. M. Anshori, S.H.,M.H.

Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 281.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 376.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm./Pen./No.0639/Pdt.G/2017/PA Ckr